



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /18 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto  
Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad ditangkap pada tanggal 21 November 2020

Terdakwa Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
6. Pembantaran Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
7. Penahanan Lanjutan setelah pembantaran penahanan oleh Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021.



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir ditangkap pada tanggal 21 November 2020

Terdakwa Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 21 Januari 2021 tentang Pembantaran penahanan Terdakwa I atas nama Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD dan terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menedarkan obat dan bahan berhasiat obat yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada para terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat tramadol berlogo huruf " Y" yang dikemas kedalam 34 (tiga puluh empat) sachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir ;
  - 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir;
  - 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir ;
  - 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong
- 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan obat) ;
- 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan uang) ;
- 2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat) ;

Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp android merek Vivo warna hitam milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD ;
- (satu) buah Hp android merek Oppo warna biru milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD ;

Masing-masing di rampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;

**Dikembalikan kepada terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;**

5. Membebaskan Para terdakwa membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD bersama-sama terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidak-tidaknya pada bulan November dalam tahun 2020 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadian Bisappu, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR yang menjual obat Tramadol tanpa izin kepada terdakwa I SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 500 (lima ratus) butir padahal terdakwa II HARDIONO membeli obat Tramadol tersebut seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari RENDI (daftar pencarian orang) di Kabupaten Gowa selanjutnya terdakwa I SAFARUDDIN menjual obat Tramadol tersebut dengan cara diecer dengan harga 1 (satu) butir Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan obat Tramadol tersebut telah dibeli oleh MALUN, MUCI, RAMLI, DAVID, ICCA dan ASWAN.

Bahwa Anggota Polres Bantaeng menerima Informasi dari Masyarakat kalau terdakwa I SAFARUDDIN sering menjual obat Tramadol di rumahnya sehingga Anggota Polres Bantaeng yaitu saksi AMIN JURaid dan saksi ASWAN melakukan penggerebekan di rumah terdakwa I SAFARUDDIN lalu menemukan 34 (tiga puluh empat) sachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf Y atau sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf Y atau sebanyak 5 (lima) butir, yang total keseluruhan obat Tramadol berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga), 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk, 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat, 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan obat), 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan uang),2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat),1 (satu) buah Hp android merek Vivo warna hitam,1 (satu) buah Hp android merek Oppo warna biru, Uang tunai hasil penjualan obata Tramadol sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik terdakwa I SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD. Setelah itu saksi AMIN JURAIID menanyakan kepada terdakwa I SAFARUDDIN dari mana didapatkan obat-obatan tersebut lalu terdakwa I menjawab kalau obat itu diperoleh dari terdakwa II HARDIONO sehingga Anggota Polres Bantaeng menyusun strategi untuk menangkap terdakwa II HARDIONO dan pada saat itu juga terdakwa II HARDIONO dipancing untuk datang kerumah terdakwa I SAFARUDDIN kemudian terdakwa II HARDIONO datang dengan menggunakan motor Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam dan langsung ditangkap oleh Anggota Polres Bantaeng dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa II HARDIONO bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan obat Tramadol yang telah dijual kepada pelanggannya secara bebas atau tanpa disertai dengan resep dokter.

Bahwa para terdakwa menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu Tramadol yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena para terdakwa bukan seorang Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan keFarmasian di Indonesia sebagai Apoteker, namun terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat keuntungan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4796 / NNF / XI / 2020, tanggal 27 November 2020 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 10745/2020/NOF yang atas nama milik tersangka SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Trihexphenidyl berdasarkan keterangan Trihexphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan Saksi kepada Para Terdakwa atas dugaan penjualan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Permandian Bissappu Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di Rumah Terdakwa I Safaruddin Alias Sapar Alias Bundu Bin Abd. Samad ;
- Bahwa Awalnya Tim dari Satresnarkoba mendapat informasi mengenai dugaan penjualan obat jenis tramadol oleh Terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar 20.00 WITA di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng saksi datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Tim yang dipimpin oleh kasat Narkoba Polres Bantaeng AKP AMIN JURAIID, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil mengamankan barang buktinya. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa I, obat jenis tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II. Sehingga selanjutnya tim Satresnarkoba meminta Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumahnya dengan alasan hendak membeli obat jenis tramadol. Bahwa kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DD 2958 FJ warna merah hitam, dan tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat Tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas ke dalam 34 cachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) sachet obat warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam bentuk serbuk, 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat, 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) kaleng merk Inaura wama putih (tempat penyimpanan obat), 1(satu) kaleng Inaura wama putih tempat penyimpanan uang, 2 (dua) kaleng polos wama putih (bekas tempat obat), 1 (satu) buah HP Android Vivo wama hitam milik Terdakwa I, dan uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP Android merek Oppo wama biru milik Terdakwa II, uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DD 2958 FJ wama merah hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa obat-obatan Yang ditemukan pada waktu tertangkap adalah 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat tramadol berlogo huruf "y" yang dikemas kedalam 34 (tiga puluh empat) sachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet obat wama putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) sachet obat wama putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir yang semuanya berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga);
- Bahwa Terdakwa I menjual obat-obatan kepada pelanggannya;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Terdakwa I yang merupakan uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Hand phone merk Vivo merupakan milik Terdakwa I dan Oppo merupakan milik Terdakwa II yang keduanya diduga digunakan untuk melakukan transaksi obat jenis tramadol;
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa II dan diduga merupakan uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki dan mengedarkan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus penjualan obat di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I baru menjual obat jenis tramadol selama satu bulan lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMIN JURAID S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan Saksi kepada Para Terdakwa atas dugaan penjualan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Permandian Bissappu Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di Rumah Terdakwa I Safaruddin Alias Sapar Alias Bundu Bin Abd. Samad ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering menjual obat keras daftar "G" berlogo huruf "Y" akhimya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa I. Selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kaleng wama putih bertuliskan Inaura berisi obat jenis tramadol;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat Tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas ke dalam 34 cachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet obat wama putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) sachet obat wama putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) sachet obat wama putih dalam bentuk serbuk, 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat, 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) kaleng merk Inaura wama putih (tempat penyimpanan obat), 1 (satu) kaleng Inaura wama putih tempat penyimpanan uang, 2 (dua) kaleng polos wama putih (bekas tempat obat), 1 (satu) buah HP Android Vivo wama hitam milik Terdakwa I, dan uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP Android merek Oppo wama biru milik Terdakwa II, uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DD 2958 FJ wama merah hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi resnarkoba sebagai penjual obat-obatan daftar "G" berlogo huruf "Y";
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki dan mengedarkan obat jenis tramadol tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang duduk-duduk di ruang tamu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga menjual barang campuran di rumahnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I karena menjual dan mengedarkan obat tramadol tanpa izin yang mana obat tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang juga dilakukan dengan tanpa ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus penjualan obat di Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Hand phone merk Vivo merupakan milik Terdakwa I dan Oppo merupakan milik Terdakwa II yang keduanya diduga digunakan untuk melakukan transaksi obat jenis tramadol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. **MUH. IKSHAN Alias ICCA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Safar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 20.00 Wita di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sedangkan untuk Dono saya ketahui pada saat saya diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa I membawa obat-obatan terlarang, yaitu obat tramadol jenis "Y" (yesus);
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak obat-obatan yang ditemukan pada saat Safar ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain obat-obatan barang bukti apa saja yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa saksi sering membeli obat-obatan tramadol warna putih yang berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal berapa pada saat membeli obat-obatan kepada Terdakwa I, yang saksi ingat terakhir kali yaitu tanggal 19 November 2020 pukul 13.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga perbiji dari obat yang dibeli kepada Terdakwa I adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbijinya dan saksi tidak pernah membeli dalam bentuk sachet;
- Bahwa saksi membeli obat paling banyak kepada Safar adalah 2 (dua) butir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Safar menjual obat-obatan tramadol warna putih berlogo huruf "Y" sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa I menjual obat awalnya karena saksi pernah datang ke rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I sedang melayani pembeli dari obat-obatan yang dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pelanggan atau pembeli dari obat-obatan yang diperjual belikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I memperoleh obat-obatan tersebut;
- Bahwa harga obat jenis tramadol adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbijinya;
- Bahwa obat yang saksi beli adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai suatu riwayat penyakit yang mengharuskan saksi untuk mengonsumsi obat-obatan tramadol, namun saksi mengonsumsi obat-obatan tersebut pada saat saksi merasa sedang sangat capek atau lelah dalam bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian khusus untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat tersebut secara bebas tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang berupa obat tramadol berlogo huruf "Y" karena obat tersebut biasa saksi beli dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



## Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada saat petugas yang berjumlah sekitar 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa I, lampu rumah Terdakwa I dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa I menyalakan lampu dan ketika Terdakwa I membuka pintu petugas masuk ke rumah melakukan penggeledahan dan mengambil kunci lemari kiosk lalu menemukan 34 (tiga puluh empat) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) biji atau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 8 (delapan) butir; 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 5 (lima) butir jadi total keseluruhan obat yang ditemukan sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) butir;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa I darimana obat-obatan tersebut diperoleh, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dari Terdakwa II, kemudian petugas menyuruh Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk berpura-pura membeli obat tramadol, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Video Call Whatsapp untuk memastikan bahwa tidak ada polisi. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa I pasarkan ke Masyarakat luas, dan pembelinya sudah sekitar 10 (sepuluh) orang dan jumlah obat yang telah terjual sebanyak sekitar 147 butir;
- Bahwa efek samping dari obat tersebut yaitu bisa menghilangkan rasa lelah setelah bekerja dan dengan mengonsumsi obat tersebut sejumlah satu biji sudah dapat dirasakan efeknya;
- Bahwa Terdakwa I sengaja memasukkan obat jenis Tramadol berlogo "Y" kedalam sachet plastik yang terpisah agar lebih mudah dihitung;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempromosikan obat tersebut, melainkan pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa I untuk menanyakan obat tersebut berdasarkan informasi dari mulut ke mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa I kemudian menjualnya di dalam rumah setelah itu pembeli meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa I yang merupakan uang hasil penjualan obat, sedangkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) buah Hand phone yang disita yaitu handphone merk Vivo merupakan milik Terdakwa I, sedangkan Hand phone Android Oppo merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali membeli obat jenis Tramadol dengan logo "Y" pada Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2020 sebanyak 500 (lima ratus) biji dibeli dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penjualan 500 (lima ratus) butir obat tramadol;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa I di Jalan Permandian Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita saya mendapatkan telepon dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I ingin membeli obat jenis Tramadol berlogo huruf "y" kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Video Call Whatsapp untuk memastikan bahwa tidak ada polisi. Selanjutnya Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I menggunakan motor untuk memberitahu Terdakwa I bahwa obat yang dipesannya sedang tidak ada, kemudian petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa II;
- Bahwa uang yang disita sebanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa II yang diperoleh dari hasil kerja Terdakwa II di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah cafe di pantai seruni, yang kebutulan pada waktu itu baru Terdakwa II terima kemudian disimpan di dompet Terdakwa II;

- Bahwa uang hasil penjualan obat telah habis untuk membeli bensin Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjual obat jenis Tramadol Sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa I pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat jenis Tramadol berlogo "Y" dari seseorang yang bernama Rendi di Jl. Syekh Yusuf kabupaten Gowa pada Tanggal 17 Oktober sebanyak 500 butir dengan Harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjual obat tersebut ke Terdakwa I dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2016 dan Baru sekitar satu tahun setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman, kemudian pada bulan Oktober Terdakwa mulai berjualan obat Terlarang kembali;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4796 / NNF / XI / 2020, tanggal 27 November 2020 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) tablet wama putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,1750 gram diberi nomor barang bukti 10745/2020/NOF yang atas nama milik SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Trihexphenetyl

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat Tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas kedalam 34 cachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir;
2. 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir;
4. 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk;
5. 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat;
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong;
7. 1 (satu) kaleng merk Inaura warna putih (tempat penyimpanan obat);
8. 1 (satu) kaleng Inaura warna putih tempat penyimpanan uang;
9. 2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat);
10. 1 (satu) buah HP Android merek Vivo warna hitam milik Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd. Wahab;
11. 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna biru milik Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir;
12. Uang tunai sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) milik Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd. Kadir;
13. Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam milik Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Permandian Bissappu Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di Rumah Terdakwa I Safaruddin Alias Sapar Alias Bundu Bin Abd. Samad;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa I, obat jenis tramadol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa II. Sehingga selanjutnya tim Satresnarkoba meminta Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan alasan hendak membeli obat jenis tramadol. kemudian Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DD 2958 FJ warna merah hitam, dan tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat Tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas ke dalam 34 cachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir, 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir, 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk, 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat, 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong, 1 (satu) kaleng merk Inaura warna putih (tempat penyimpanan obat), 1 (satu) kaleng Inaura warna putih tempat penyimpanan uang, 2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat), 1 (satu) buah HP Android Vivo warna hitam milik Terdakwa I, dan uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna biru milik Terdakwa II, uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa cara terdakwa I menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa I kemudian menjualnya di dalam rumah setelah itu pembeli meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat-obatan tersebut kepada Masyarakat dengan cara seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan pembelinya sudah sekitar 10 (sepuluh) orang dan jumlah obat yang telah terjual sebanyak sekitar 147 butir;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali membeli obat jenis Tramadol Sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat jenis Tramadol berlogo "Y" dari seseorang yang bernama Rendi di Jl. Syekh Yusuf kabupaten Gowa pada Tanggal 17 Oktober sebanyak 500 butir dengan Harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjual obat tersebut ke Terdakwa I dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II pernah dihukum selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2016 dengan kasus yang sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4796/NNF/XI/2020 Polda Sulsel tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani Amd. Dan Soebono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 tablet warna Putih

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo "Y" milik Terdakwa I Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad positif mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Yang Tidak Memiliki Keahlian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan 2 (Dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas 2 (dua) orang tersebut dan Terdakwa I mengaku bernama Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad dan Terdakwa II mengaku bernama Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir. identitas para Terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi**



**Standart dan/atau PersyaratanKeamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Yang Tidak Memiliki Keahlian.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa Terdakwa I Safaruddin alias Safar alias Bundu bin Abd. Samad telah menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada sekitar 10 (sepuluh) orang dengan jumlah obat yang telah terjual sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) butir dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perbutimya dan dijual dengan cara diecer dan apabila habis terjual, Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdakwa I memperoleh obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa II Hardiono als. Dono bin Kadir sebanyak 1 (satu) kaleng polos wama putih yang berisi 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). adapun Terdakwa II membeli obat tersebut dari Rendi di Jalan Syekh Yusuf Gowa dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dari dari hasil penjualan obat kepada Terdakwa I sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), padahal para Terdakwa tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para terdakwa telah menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4796/NNF/XI/2020 Polda Sulsel tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd. Dan Soebono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 10 tablet wama Putih logo "Y" milik Terdakwa I Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad positif mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang Bahwa pil Putih logo "Y" milik Terdakwa I Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad positif mengandung Trihexyphenidyl adalah sediaan Farmasi yang termasuk kedalam obat keras yang cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter.

Menimbang Bahwa setiap produk sediaan farmasi yang diedarkan diwilayah Indonesia harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sesuai dengan Permenkes RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2018 tentang registrasi Obat, bahwa seluruh obat yang akan diedarkan di Indonesia sebelumnya harus melakukan registrasi untuk memperoleh izin edar yang dikeluarkan oleh Menteri yang dilimpahkan ke Badan POM.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa menjual sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl padahal Para Terdakwa bukan seorang tenaga medis dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan serta tidak memiliki apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Yang Tidak Memiliki Keahlian.* ini telah terpenuhi.

### **Ad.3 yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan;**

Bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama melakukan penjualan Obat Tramadol yang mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang Terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa I menjual obat Tramadol kepada Masyarakat yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan cara diecer seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa I membeli dari Terdakwa II obat tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh obat tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rendi di Jl. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan harga 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu upiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "*Mereka yang melakukan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas kedalam 34 (tiga puluh empat) sachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir ;
- 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk ;
- 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong
- 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan obat) ;
- 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan uang) ;
- 2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat) ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp android merek Vivo warna hitam milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD;
- 1 (satu) buah Hp android merek Oppo warna biru milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR;

yang telah disita dari HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR, maka dikembalikan kepada terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa II HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara pada Tahun 2016 karena terbukti melakukan penjualan obat tanpa izin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan Jiwa orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad dan **Terdakwa II** Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Famasi Yang Tidak Memenuhi Standart atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Yang Tidak Memiliki Keahlian secara bersama-sama*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** Safaruddin Alias Safar Alias Bundu Bin Abd Samad dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan** dan **Terdakwa II** Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** dan Pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 340 (tiga ratus empat puluh) butir obat tramadol berlogo huruf "Y" yang dikemas kedalam 34 (tiga puluh empat) sachet yang persachetnya berisi 10 (sepuluh) butir ;
  - 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 8 (delapan) butir;
  - 1 (satu) sachet obat warna putih berlogo huruf "Y" atau sebanyak 5 (lima) butir ;
  - 2 (dua) sachet obat warna putih dalam bentuk serbuk ;
  - 7 (tujuh) lembar sachet kosong bekas tempat obat ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 18 (delapan belas) lembar sachet kosong
  - 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan obat) ;
  - 1 (satu) kaleng merek Inaura warna putih (tepat penyimpanan uang) ;
  - 2 (dua) kaleng polos warna putih (bekas tempat obat) ;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp android merek Vivo warna hitam milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp android merek Oppo warna biru milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) milik saudara SAFARUDDIN Alias SAFAR Alias BUNDU Bin ABD. SAMAD ;

## **Dirampas untuk negara;**

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy DD 2958 FJ warna merah hitam milik saudara HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR

## **Dikembalikan kepada terdakwa II Hardiono Alias Dono Bin Abd. Kadir;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nazarida Anastassia Haniva, S.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

HARMAWATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)